PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BENSIN DENGAN SISTEM PENITIPAN ANTARA PEMILIK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DENGAN PELANGGAN DI KOTA PADANG

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL
NOMOR BI:

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VICO ADIETRA
03 140 157

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No.reg.2471/PK II/08/07

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BENSIN DENGAN SISTEM PENITIPAN ANTARA PEMILIK SARANA PENJUALAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DENGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG

(Vico Adietra, 03 140 157, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 52 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Dalam perjanjian jual beli, jika harga barang sudah dibayar lunas berarti perjanjian jual beli sudah terlaksana. Namun apabila setelah dibayar lunas pembeli tidak mengambil barang yang telah dibeli, maka terhadap barang tersebut terjadi perjanjian jual beli dengan sistem penitipan antara penjual dan pembeli. Salah satunya adalah perjanjian jual beli bensin dengan sistem penitipan. Perjanjian jual beli ini dilakukan secara lisan dimana syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dilakukan secara lisan pula, dan para pihak yang terkait di dalam perjanjian tersebut telah berjanji akan melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana mestinya. Permasalahan utama yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah cara pembelian bensin dengan sistem penitipan, apakah dampak atau akibat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap harga bensin yang dititipkan, bagaimana bentuk tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pihak SPBU terhadap perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan menghubungkannya pada pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli bensin dengan sistem penitipan, bensin yang dibeli oleh pelanggan dibayar lunas kemudian dititipkan pada SPBU yang bersangkutan. Kemudian bensin akan diambil secara bertahap dengan menggunakan bon pengambilan. Pihak SPBU mempunyai kewajiban mengembalikan titipan bensin pelanggannya secara utuh. Sehubungan dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak, maka pihak SPBU memberlakukan harga baru terhadap bensin yang dititipkan oleh pelanggan. Pasal 1694 KUHPerdata memberikan pengertian penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asal. Berdasarkan pasal tersebut dimana pada perjanjian jual beli bensin dengan sistem penitipan pihak SPBU tidak melaksanakan hal tersebut sebagaimana mestinya. Dengan bertambahnya biaya atau dengan pengurangan volume bensin maka dengan demikian pelanggan merasa dirugikan. Dengan kerugian tersebut pelanggan mengajukan keberatan kepada pihak SPBU namun dilakukan secara lisan, karena pelanggan tidak mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan keberatan secara tertulis mengingat perjanjian dilakukan secara lisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah merupakan negara yang sedang berkembang yang mana pembangunan di segala bidang sedang ditingkatkan. Dalam rangka usaha pembangunan ini maka sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, sehingga seharusnyalah dilindungi, dikelola dengan cara tepat, terarah dan bijaksana. Sumber-sumber ini merupakan suatu modal dasar pembangunan yang harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Salah satu hasil dari kekayaan alam adalah minyak bumi, yang dapat diolah menjadi bahan bakar bensin. Bahwasanya minyak dan gas bumi tesebut merupakan sumber daya alam tidak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat dimaksimalkan demi memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, karena sebagian besar kendaraan baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua menggunakan bensin.

Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin, pembeliannya dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang mana konsumennya

berasal dari segala lapisan masyarakat, baik untuk kendaraan milik prihadi maupun kendaraan dinas. Namun ada pembelian juga dapat dilakukan di tempat lain, misalnya toko-toko kecil yang menyediakan bensin untuk dipakai oleh masyarakat.

Pada pembelian yang dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), cara yang dilakukan oleh konsumen berbeda-beda. Ada yang melakukan pembelian secara tunai dan ada yang dengan sistem langganan. Yang melakukan pembelian dengan sistem langganan biasanya adalah perusahaan swasta, dan instansi pemerintah.

Untuk pembelian yang dilakukan dengan sistem langganan atau penitipan ini, pembayarannya adalah dengan pembayaran lunas atau tunai dimuka, dimana bensin yang dibeli tersebut tidak diambil secara sekaligus tetapi dititipkan terlebih dahulu pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dimana mereka berlangganan. Kemudian Pelanggan tersebut akan mengambil bensin yang telah dibelinya sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluannya.

Bagi masyarakat yang melakukan pembelian dengan sistem penitipan ini disebut juga dengan Pelanggan. Pelanggan dalam hal ini adalah konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali. [1]

Pihak perusahaan dan instansi pemerintah melakukan pembelian dengan sistem penitipan ini adalah disebabkan untuk kelancaran kegiatannya dan karena

[1] Mariam Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra aditya bakti, 2001, hal. 28

mereka juga tidak memiliki tempat untuk penyimpanan bensin yang telah dibeli dalam jumlah yang cukup banyak. Disamping itu, pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga telah menyatakan kesanggupannya untuk menerima, menjaga dan mengembalikan titipan bensin tersebut kepada pelanggannya.

Hal ini bisa dilihat dari pengertian dari sistem penitipian itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

> "Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam ujud asal". [2]

Apabila pembelian bahan bakar bensin dilakukan secara lunas atau tunai dimuka, sedangkan pada kemudian hari pada saat pengambilannya bahan bakar bensin tersebut mengalami kenaikan harga, hal apa yang akan dilakukan oleh pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Persoalan ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam, karena masyarakat perlu mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka yang timbul dalam suatu perjanjian yang telah mereka sepakati bersama dan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam satu bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan mengambil judul: **"PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BENSIN DENGAN SISTEM PENITIPAN ANTARA PEMILIK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DENGAN PELANGGAN DI KOTA PADANG".**

---

[2] R Subekti, *AnekaPerjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 107.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab di atas, maka Penulis menarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli bensin dengan sistem penitipan dilakukan secara lisan dimana segala ketentuan disepakati pada saat pelanggan datang untuk membeli bensin dengan cara berlangganan. Kemudian pembelian dilakukan dengan cara berlangganan dimana setelah dibeli bensin tersebut kemudian dititipkan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan untuk selanjutnya akan diambil secara bertahap. Kemudian pihak SPBU menyatakan kesanggupannya untuk menerima dan menjaga serta mengembalikan titipan bensin pelanggannya dalam wujud semula tanpa adanya pengurangan volume bensin atau penambahan harga.
2. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dimana harga bensin dinyatakan naik, maka pihak SPBU juga mengenakan harga baru terhadap bensin yang dititipkan pelanggan, yang mana berakibat volume bensin yang akan diambil oleh pelanggan berkurang, atau pihak pelanggan akan membayar lebih untuk bensin yang dititipkannya. Dengan berkurangnya volume bensin atau dengan tambahan harga yang diterima oleh pelanggan, maka pada hal ini pelanggan telah dirugikan oleh pihak

SPBU, namun pelanggan tidak menuntut pemenuhan prestasi pihak SPBU karena perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan.

3. Tanggung jawab pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah mengembalikan setiap jumlah liter bensin yang telah dititipkan oleh pelanggan, meskipun bahan bakar bensin tersebut tidak diambil sekaligus melainkan diambil secara berangsur-angsur.

B. Saran

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam suatu perjanjian sebaiknya pihak pelanggan melakukannya secara tertulis, meskipun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah bahan bakar bensin, agar dapat menjadi alat bukti yang sah jika terjadi suatu perselisihan.
2. Pihak SPBU hendaknya mengetahui seluk beluk dalam perjanjian, bahwa perjanjian yang telah dibuat merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan mengenakan harga baru pada bensin yang telah dibeli oleh pelanggan jelas mengakibatkan pelanggan tersebut dirugikan.
3. Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya, pihak SPBU berkewajiban mengembalikan sepenuhnya bensin yang telah dibeli oleh pelanggan. Dan juga pihak SPBU dapat meminta biaya atau upah untuk menjaga bensin yang dititipkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul hay Marahainis, Hukum Perdata Material, Jakarta, Pradya Paramita, 1984.

Badrulzaman Mariam, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra aditya bakti, 2001.

HS Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinara Grafika Offset, Jakarta, 2002.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, RajaGrifindo Persada, Jakarta, 2004.

Prakoso Djoko dan Bambang Riyaldi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro Wirjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Satrio J, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Arbidin, Bandung, 1977.

Subekti R, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955.

_____, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

Sudarsono, Kamus Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, BalaiPustaka, Jakarta, 1999.

Yahya Harahap M, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1982.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/14/0802.htm.